

BAB 2
ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN KREDIT
MULTIGUNA DALAM KAITANNYA DENGAN PENYELESAIAN
KREDIT MACET
(STUDI KASUS PADA BANK X)

A. TINJAUAN UMUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN.

1. Hukum Perikatan pada Umumnya.

Perikatan dan perjanjian mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perikatan lahir dari perjanjian. Pasal 1233 KUH Perdata mengatur bahwa : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”.⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perikatan lahir dari perjanjian, perikatan merupakan isi dari perjanjian. Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata tersebut maka perjanjian merupakan sumber dari perikatan disamping sumber lainnya yaitu undang-undang.⁹

Pasal 1313 KUH Perdata mencoba untuk memberikan pengertian tentang perjanjian yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Istilah perjanjian dalam pasal ini merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst*.¹⁰

Rumusan dalam pasal tersebut di atas tidak lengkap dan sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja dan sangat luas karena perkataan “perbuatan” bisa mencakup perbuatan

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992), hal. 269.

⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* Buku I, (Bandung : PT. Citra Aditya, 2001), hal. 3.

¹⁰ *Ibid*, hal.XI

hukum dan bukan perbuatan hukum termasuk mencakup juga pengertian perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.¹¹

Berdasarkan hal-hal tersebut maka R.Setiawan menyatakan bahwa kata “perbuatan” dalam Pasal 1313 KUH Perdata harus diartikan sebagai “perbuatan hukum” yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum dan menambahkan kata “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.¹² Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan peristiwa hukum yang berupa tindakan hukum dan merupakan tindakan hukum dua pihak atau lebih.

Undang-undang tidak mengatur mengenai pengertian perikatan (*verbinten*). Sebagai rujukan maka perlu diperhatikan pendapat para sarjana mengenai perikatan yang mencoba untuk memberikan penjelasan tentang hubungan hukum yang dimaksud dengan perikatan.

Hoffman sebagaimana dikutip R. Setiawan menyatakan bahwa “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya (debitor atau para debitor mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu.”¹³

Pitlo sebagaimana dikutip R.Setiawan menyatakan bahwa “Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditor) dan pihak lain berkewajiban (debitor) atas sesuatu prestasi.”¹⁴

Van der Burght menyatakan “Perikatan adalah suatu hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih, yang menurut ketentuan seseorang atau lebih berhak atas sesuatu, sedangkan yang seorang lagi atau lebih berkewajiban untuk itu.”¹⁵

Subekti menyatakan bahwa “Perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang

¹¹ R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung : Binacipta, 1987), hal.49.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hal. 2.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Van der Burght, *Buku Tentang Perikatan Dalam Teori dan Yurisprudensi*, penyadur F. Tengker, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1999), hal. 1.

memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas maka terdapat perbedaan antara perjanjian dan perikatan. Subekti menyatakan bahwa perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit.¹⁷ Satu perjanjian dapat menimbulkan banyak perikatan, perikatan merupakan isi dari perjanjian. Selain itu, perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut membedakan perjanjian tersebut dari perjanjian lain.¹⁸

Perikatan yang lahir dari undang-undang pada umumnya merupakan perikatan yang dilahirkan dan ditentukan secara khusus dalam undang-undang baik lahir dari undang-undang saja maupun yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang baik yang diperbolehkan (menurut hukum) maupun perbuatan melawan hukum.¹⁹

1.1. Asas-asas Perjanjian pada Umumnya.

Suatu sistem hukum sangat berkaitan erat dengan suatu asas. Sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas.²⁰

Menurut Subekti sebagaimana dikutip Mariam Darus Badruzaman, sistem adalah :

“Suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.”²¹

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hal. 122.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ J. Satrio, *op.cit.*, hal. 6.

¹⁹ R. Setiawan, *op.cit.*, hal. 15.

²⁰ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 56.

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 38.

Bellefroid mengatakan bahwa “Sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu.”²² Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan asas yang terpadu, yang merupakan landasan yang akan menciptakan tertib hukum.

Berkaitan dengan asas hukum nasional maka telah disepakati sejumlah asas dalam hukum kontrak antara lain asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas manfaat, asas kepastian hukum.²³

a. Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak tidak disebutkan secara khusus dalam KUH Perdata, namun hal ini dapat disimpulkan dari bunyi pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”²⁴

Berdasarkan pasal tersebut maka dari kata “semua” dapat disimpulkan bahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja dan menentukan isi perjanjian berdasarkan kesepakatan di antara kedua pihak.

Perkembangan pesat asas ini terjadi pada masa revolusi Perancis.²⁵ Hugo Grotius sebagai mana dikutip Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa hak untuk mengadakan perjanjian merupakan hak asasi manusia. Suatu kontrak merupakan tindakan sukarela dari seseorang dimana ia berjanji sesuatu

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hal. 41.

²⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, hal. 285.

²⁵ Herlien Budiono, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Konsumen Pada Perjanjian Kredit*, makalah seminar dalam rangka Kongres Ikatan Mahasiswa Kenotariatan se-Indonesia, Bandung, 25 Oktober 2002, hal. 2.

kepada orang lain dengan maksud orang lain itu akan menerimanya.²⁶

Asas kebebasan berkontrak sejalan dengan ajaran ekonomi persaingan bebas (*laissez faire*) yang tumbuh dengan subur pada abad 18 dan 19 dengan salah seorang pelopornya adalah Adam Smith.²⁷ Menurut Adam Smith, kebebasan pribadi dan kemerdekaan berkontrak merupakan asas-asas yang secara mutlak disanjung setinggi-tingginya.²⁸

Berdasarkan pendapatnya tersebut, Adam Smith menyatakan bahwa perundang-undangan tidak digunakan untuk mencampuri kebebasan berkontrak karena kebebasan penting bagi kelanjutan perdagangan dan perindustrian.²⁹

Sejalan dengan pendapat Adam Smith, Jeremy Bentham menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berkontrak adalah pembatasan terhadap kebebasan itu sendiri, pemerintah tidak boleh campur tangan dalam hal pemerintah sendiri tidak memahaminya.³⁰

Asas kebebasan berkontrak yang merupakan pilar hukum perjanjian dalam sejarahnya merupakan produk individualisme, liberalisme dan kolonialisme.³¹ Dalam sistem hukum nasional Indonesia sekarang, asas hukum perjanjian secara umum dan kebebasan berkontrak secara khususnya berakar pada Pancasila, UUD 1945, maka asas kebebasan berkontrak tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Falsafah Pancasila mengatur keseimbangan antara pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan asas hukum khususnya hukum perdata yang

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 20.

²⁷ *Ibid*, hal. 22.

²⁸ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1988), hal. 1.

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hal. 22.

³⁰ *Ibid*, hal. 24.

³¹ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hal. 41.

menyatakan bahwa pada dasarnya orang bebas untuk melakukan sesuatu selama hal tersebut tidak dilarang. KUH Perdata mengatur pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”³²

Contoh larangan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah pembuatan perjanjian perburuhan (perjanjian kerja) antara suami isteri (Pasal 1601 KUH Perdata), memperjanjikan sesuatu mengenai warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 KUH Perdata). Selain hal-hal tersebut pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak juga diberikan oleh undang-undang dalam hal menentukan bentuk perjanjian. Undang-undang membatasi bahwa dalam perjanjian tertentu tidak boleh hanya dilakukan secara lisan namun harus tertulis. Menuangkan perjanjian dalam bentuk tertulis juga dibatasi karena dalam perjanjian-perjanjian tertentu tidak cukup hanya dituangkan dalam bentuk tertulis melalui akta di bawah tangan namun harus dituangkan dalam akta otentik. Hal ini merupakan syarat sahnya perbuatan hukum yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. Misalnya hibah harus dilaksanakan dengan akta Notaris (Pasal 1682 KUH Perdata). Selain Pasal 1337 KUH Perdata, Pasal 1338 ayat 3 juga memberikan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak³³ yang menyatakan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”³⁴ Walaupun pasal tersebut tidak dengan tegas menyebutkan perjanjian namun secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian dapat dicegah apabila pelaksanaan perjanjian tersebut menimbulkan ketidakpatutan.

³² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit*, hal. 285.

³³ J. Satrio, *op.cit*, hal. 151.

³⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit*, hal. 285.

b. Asas konsensualisme.

Perkataan konsensualisme berasal dari bahasa latin yaitu *consensus* yang berarti sepakat, persesuaian kehendak.³⁵ Dalam bahasa Belanda disebut dengan *wilsovereenstemming* yang berarti sepakat (yang sesuai), persesuaian kehendak, persamaan kehendak, persetujuan.³⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka asas konsensualisme merupakan suatu asas yang mengatur bahwa perjanjian dan perikatan sudah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa perjanjian sudah sah dalam arti sudah mengikat apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan sesuatu formalitas.³⁷

Asas konsensualisme disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu:

- 1 . Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2 . Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3 . Suatu hal tertentu;
- 4 . Suatu sebab yang halal.³⁸

Pasal 1320 KUH Perdata tersebut tidak menyebutkan formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai, artinya dengan adanya kesepakatan maka perjanjian telah lahir. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya perjanjian bersifat konsensual, sehingga apabila undang-undang mengatur formalitas tertentu maka hal tersebut merupakan pengecualian. Perjanjian-perjanjian yang ditetapkan formalitas tertentu dengan ancaman batalnya perjanjian apabila tidak menuruti bentuk yang dimaksud disebut perjanjian

³⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), hal. 28.

³⁶ Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 540.

³⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hal. 15.

³⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit*, hal. 283.

formil.³⁹ Contoh perjanjian formil adalah perjanjian perdamaian harus dilakukan secara tertulis (Pasal 1851 KUH Perdata), suatu hibah kecuali yang diatur dalam Pasal 1687 KUH Perdata tentang pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat penagihan utang, harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUH Perdata).

c. Asas Kekuatan mengikat perjanjian.

Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata mengatur bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”⁴⁰ Berdasar Pasal tersebut di atas maka dari kalimat “berlaku sebagai undang-undang” berarti bahwa perjanjian yang dibuat para pihak mengikat para pihak seperti undang-undang. Ketika membuat perjanjian maka para pihak menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri.

Pasal 1315 KUH Perdata mengatur bahwa “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”⁴¹ Sedangkan Pasal 1340 KUH Perdata mengatur “Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”⁴²

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian mengikat bagi mereka sendiri dalam hal ini para pihak dalam perjanjian tersebut sehingga sifatnya berbeda dengan undang-undang yang mengikat secara umum.

Dalam suatu perjanjian para pihak terikat pada isi perjanjian yang mereka tentukan sendiri atau dalam hal-hal tertentu

³⁹ R. Subekti, *op. cit.*, hal. 16.

⁴⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, hal. 285.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 282.

⁴² *Ibid.*, hal. 285.

dianggap ditentukan oleh para pihak sendiri.⁴³ Dalam suatu perjanjian maka orang terikat bukan karena ia menghendaki tetapi karena ia memberikan janjinya.⁴⁴ Suatu perjanjian selain mengikat para pihak juga mengikat pihak ketiga yang berada di dalam perjanjian tersebut. Pasal 1317 KUH Perdata mengatur bahwa :

“Lagipula diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat janji yang seperti itu.”

“Siapa yang telah memperjanjikan, sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.”

1.2. Syarat sahnya perjanjian.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur ada 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian, baik yang mengatur mengenai subyek maupun obyeknya. Keempat syarat tersebut adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal⁴⁵

Syarat mengenai sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat sahnya perjanjian yang menyangkut subyek perjanjian sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat obyek perjanjian. Apabila syarat sahnya perjanjian yang menyangkut subyek perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan sedangkan apabila syarat sahnya perjanjian yang

⁴³ J. Satrio, *op.cit*, hal. 145.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 146.

⁴⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit*, hal. 283.

menyangkut obyek perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

a. Kesepakatan dalam perjanjian.

Sepakat merupakan pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dan mendengar apa yang dikehendaki pihak lain.⁴⁶ Dalam suatu perjanjian, kehendak harus saling bertemu dan untuk saling bertemu maka kehendak tersebut harus dinyatakan. Sepakat pada intinya merupakan penawaran yang diakseptir (diterima/disambut) oleh lawan janjinya, yang mana penawaran dan akseptasi bisa datang dari kedua pihak secara timbal balik.⁴⁷

Menurut Ruten sebagaimana dikutip J. Satrio, penawaran diartikan sebagai “suatu usul” untuk menutup perjanjian, yang ditujukan kepada pihak lawan janjinya, usul mana telah dirumuskan sedemikian rupa, sehingga penerimaan usul itu langsung menimbulkan perjanjian.⁴⁸

Perjanjian merupakan tindakan hukum sehingga pernyataan kehendak tersebut merupakan pernyataan untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam suatu perjanjian, kehendak harus dinyatakan, harus nyata bagi pihak lain dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain.⁴⁹

Kesepakatan baru akan muncul apabila pihak yang lain menyatakan menerima atau menyetujui penawaran tersebut. Dalam praktek sering terjadi bahwa para pihak merasa tidak mengetahui apa yang disepakati dalam perjanjian. Berkaitan dengan hal tersebut, maka demi kepastian hukum dan demi kepentingan umum maka hukum menganggap bahwa orang

⁴⁶ J. Satrio, *op.cit*, hal. 165.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 165.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 166.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 175.

yang menandatangani suatu perjanjian dianggap tahu dan menghendaki isi perjanjian tersebut.

b. Kecakapan Subyek yang mengadakan perjanjian.

Berkaitan dengan kecakapan untuk membuat perjanjian maka Pasal 1329 KUH Perdata mengatur bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.”⁵⁰ Berkaitan dengan hal tersebut maka Pasal 1330 menegaskan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah suatu orang-orang yang belum dewasa, ditaruh dibawah pegampuan, perempuan dalam hal ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.⁵¹ Kedua pasal tersebut di atas menggunakan dua istilah yaitu “kecakapan” dan “kewenangan”.

Kecakapan bertindak (*handelingsbekwaamheid*) menunjuk kepada kewenangan yang umum untuk membuat perjanjian, sedangkan kewenangan bertindak (*handelingsbevoegdheid*) menunjuk kepada hal yang khusus, kewenangan untuk bertindak dalam peristiwa yang khusus.⁵² Orang yang dinyatakan tidak berwenang adalah orang yang secara umum cakap untuk bertindak namun untuk hal-hal tertentu tidak, sedangkan orang yang tidak cakap untuk bertindak adalah pasti orang yang tidak berwenang.

c. Suatu hal tertentu.

Syarat ketiga tentang sahnya perjanjian adalah suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 ayat 1 KUH Perdata mengatur bahwa “Suatu persetujuan harus

⁵⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit*, hal. 284.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² J. Satrio, *op.cit*, hal. 2-3.

mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”, sedangkan ayat 2 mengatur bahwa “Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”⁵³

Obyek suatu perjanjian merupakan isi dari prestasi yang menjadi pokok suatu perjanjian. Prestasi merupakan suatu perilaku (*handeling*) tertentu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

d. Sebab yang halal.

Dalam suatu perjanjian selain obyek prestasinya sebagai isi perjanjian harus tertentu atau dapat ditentukan maka dasar prestasinya juga harus halal dalam arti tidak terlarang sebab isi perjanjian tersebut yang akan dilaksanakan oleh para pihak. Berkaitan dengan sebab atau causa yang halal maka Pasal 1335 KUH Perdata mengatur bahwa “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.”⁵⁴ Selain itu Pasal 1336 KUH Perdata menegaskan bahwa “jika tidak dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah.”⁵⁵ Pasal 1337 KUH Perdata mengatur lebih lanjut bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”⁵⁶

Undang-undang tidak memberikan perumusan yang cukup tentang sebab atau kausa yang halal Domat dan Pothier sebagaimana dikutip J. Satrio,⁵⁷ memandang kausa

⁵³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, hal. 284.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 285.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ J. Satrio, *op.cit.*, hal. 54.

suatu perikatan merupakan alasan penggerak, yang menjadi dasar dari kesediaan debitur untuk menerima keterikatannya untuk memenuhi isi atau prestasi perikatan.

Jika seorang debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan debitur tersebut melakukan wanprestasi, wanprestasi ini dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan atau karena kealpaan dari seorang debitur.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk⁵⁸, wanprestasi sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari misalnya jika kita meminjam buku dan berjanji akan mengembalikannya pada suatu waktu tertentu dan hingga waktu tersebut kita belum mengembalikannya, maka dapat dikatakan kita melakukan tindakan wanprestasi.

Secara umum wanprestasi atau kelalaian seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu :⁵⁹

1. Tidak melakukan apa yang harus dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. Melakukan apa yang dijanjikan akan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur melakukan wanprestasi, dan apabila debitur menyangkalnya harus dibuktikan di depan pengadilan⁶⁰.

Apabila seorang debitur dikatakan melakukan tindakan wanprestasi oleh kreditur, maka kreditur tersebut

⁵⁸ Subekti, *op.cit*, hal.45.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

harus memperingatkan debitur tersebut terlebih dahulu melalui suatu akta, dan debitur harus diberikan waktu yang cukup untuk memenuhi prestasinya tersebut.

Apabila seorang debitur yang sudah diberikan peringatan namun tetap tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi dan terhadap debitur tersebut dapat dikenakan tindakan atau hukuman, yaitu :

1. Membayar ganti kerugian.
2. Pembatalan perjanjian.
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara bila hal tersebut sampai ke pengadilan.

Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur, pihak kreditur dapat menuntut kepada debitur yang lalai tersebut untuk memenuhi perjanjian atau pembatalan yang disertai ganti rugi, pemenuhan perjanjian yang disertai ganti rugi atau hanya untuk menuntut ganti rugi saja.

Seorang debitur yang dikatakan lalai dapat mengajukan tangkisan untuk membela dirinya dengan disertai berbagai macam alasan untuk membebaskannya dari hukuman tersebut yaitu⁶¹:

1. Adanya keadaan memaksa atau *Force majeure*.
2. Mengajukan alasan bahwa kreditur sendiri juga lalai memenuhi prestasinya.
3. Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya.

1.3. Perjanjian Kredit

Dasar hukum diadakannya perjanjian kredit antara bank selaku kreditur dengan pemohon kredit selaku debitur dapat dilihat

⁶¹ *Ibid*, hal.55.

dari bunyi pasal 1 ayat 12 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana dinyatakan bahwa kredit diberikan berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam dengan pihak lain⁶².

Berpijak dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian antar bank sebagai pihak kreditur dengan pihak lain selaku debitur yang meminjam sejumlah uang dengan ketentuan bahwa debitur harus melunasi pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan bersama.

a. Jenis-jenis Perjanjian Kredit

Secara yuridis formal ada dua jenis perjanjian kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu⁶³:

1. Perjanjian kredit bawah tangan.

Suatu perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat di antara mereka tanpa melibatkan Notaris, bahkan biasanya tidak ada saksi yang turut serta menandatangani perjanjian tersebut. Padahal, sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata. Mengenai akta perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan mengandung beberapa kelemahan, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa apabila suatu saat nanti terjadi wanprestasi oleh debitur yang pada akhirnya akan diambil tindakan hukum melalui proses peradilan, maka apabila debitur yang bersangkutan menyangkali atau memungkiri tanda tangannya, akan berakibat mentahnya kekuatan hukum perjanjian kredit yang telah dibuat tersebut. Dalam Pasal 1877 KUH Perdata disebutkan bahwa jika seorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, hakim harus

⁶² Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal.137.

⁶³ *Ibid*, hal.141-143.

memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.

- b. Bahwa oleh karena perjanjian ini dibuat hanya oleh para pihak, di mana formulirnya telah disediakan oleh bank (form standar/baku), maka bukan tidak mungkin terdapat kekurangan data-data yang seharusnya dilengkapi untuk suatu kepentingan pengikatan kredit. Bahkan, bukan tidak mungkin, atas dasar pelayanan, penandatanganan perjanjian dilakukan walaupun formulir perjanjian masih dalam bentuk blanko/kosong.
- c. Dalam hal pengarsipan asli surat dari perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan tersebut, apabila asli surat tersebut hilang karena sebab apa pun, bank tidak memiliki arsip/file asli mengenai adanya perjanjian tersebut sebagai alat bukti. Hal ini akan membuat posisi bank akan menjadi lemah jika terjadi perselisihan.
- d. Dalam hal perjanjian kredit dilakukan di bawah tangan, kemungkinan terjadinya seorang debitur meningkari atau memungkiri isi perjanjian adalah sangat besar. Hal ini disebabkan dalam pembuatan akta perjanjian kredit, form/blankonya telah disiapkan bank sehingga debitur dapat saja mengelak bahwa yang bersangkutan menandatangani blanko kosong yang berarti debitur tidak tahu menahu tentang isi perjanjian tersebut.

2. Perjanjian kredit notariil

yaitu perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya yang dibuat oleh atau dihadapan notaris dengan bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, jadi akta

tersebut sifatnya otentik. Pada suatu akta otentik terdapat 3 macam kekuatan pembuktian, yaitu :

- a. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi (kekuatan pembuktian formal).
- b. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan di situ telah terjadi (kekuatan pembuktian materiel atau yang kita namakan kekuatan pembuktian mengikat).
- c. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan, tetapi juga terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Kemungkinan terjadi kesalahan/kekeliruan atas suatu perjanjian kredit yang dibuat secara notaril, tetap ada. Sehingga aparat perkreditan bank tidak secara mutlak bergantung kepada notaris, tetapi notaris harus dianggap sebagai mitra atau rekanan dalam pelaksanaan suatu perjanjian kredit. Dalam hubungan itu, bank akan meminta notaris yang bersangkutan untuk berpedoman kepada model perjanjian kredit yang telah disiapkan oleh bank. Di samping itu, aparat perkreditan bank tetap mengharapkan legal opinion dari notaris tentang setiap akan diadakan pelepasan kredit sehingga notaris dalam hal ini dapat berperan sebagai salah satu unsur filterisasi dari legal aspect suatu pelepasan kredit.

Dalam praktek bentuk dan isi dari perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lain tidaklah sama, hal tersebut dalam rangka menyesuaikan kebutuhan dalam bank itu sendiri, akan tetapi ada beberapa klausul yang biasanya dimasukkan dalam perjanjian kredit perbankan yaitu definisi atau ketentuan umum, jangka waktu pinjaman, besarnya bunga, provisi serta bea

administrasi, masalah jaminan, pembayaran pinjaman serta terakhir klausul mengenai pilihan hukum⁶⁴.

Dalam prakteknya perjanjian kredit sering mengakomodir hal-hal tersebut diatas sehingga semuanya dibakukan dalam perjanjian yang berbentuk perjanjian baku.

b. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Oleh karena perjanjian kredit tunduk pada ketentuan hukum perjanjian pada umumnya, maka hapus atau berakhirnya suatu perjanjian suatu perjanjian kredit dapat diberlakukan ketentuan pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai hapusnya perikatan, akan tetapi pada umumnya sebab-sebab berakhirnya suatu perjanjian kredit adalah⁶⁵:

- a. Pembayaran, dilakukan dengan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada bank secara keseluruhan, baik itu hutang pokok, bunga, provisi ataupun biaya administrasi.
- b. Subrogasi, terjadi apabila ada penggantian hak-hak bank selaku kreditur oleh pihak ketiga yang melakukan pembayaran terhadap hutang-hutang debitur tersebut.
- c. Novasi, terjadi dengan dibuatnya perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama, sehingga perjanjian kredit yang lama demi hukum menjadi gugur.
- d. Kompensasi, terjadi dengan cara mengkompensasikan barang jaminan debitur dengan hutangnya kepada bank sebesar jumlah jaminan yang diambil tersebut.

2. Pemberian Kredit Perbankan.

⁶⁴ Djumhana, *op.cit.*, hal. 387.

⁶⁵ Rahman, *op.cit.*, hal. 156-158.

Istilah kredit yang dikenal dalam dunia perbankan berasal dari bahasa Romawi yaitu “*credere*” yang berarti percaya atau *credo* atau *creditum* yang berarti “saya percaya”.⁶⁶ Berdasarkan hal tersebut maka dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan atau keyakinan dari kreditur bahwa pihak penerima kredit (debitur) akan sanggup untuk memenuhi segala sesuatu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan kredit, dipengaruhi oleh the *C's of credit* yaitu kewenangan hukum meminjam dana (*capacity of borrow*), watak (*character*), kemampuan menghasilkan pendapatan (*ability to create income*), kondisi fasilitas produksi yang disediakan (*collateral*), serta perkembangan ekonomi umum dan bidang usaha tempat mereka beroperasi (*condition of economy*).⁶⁷

Pengertian kredit menurut Black's Law Dictionary adalah :

1. Belief, trust;
2. One's ability to borrow money; the faith in one's ability to pay debts;
3. The time that seller give's the buyer to make the payment is due <30 days credit.”⁶⁸

Mariam Darus Badruzaman mengutip beberapa pengertian kredit dari beberapa sarjana yaitu :

Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai arti antara lain :

1. Sebagai dasar dari setiap perikatan di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
2. Sebagai jaminan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan (*commodatus, depositus, regulare, pignus*).⁶⁹

⁶⁶ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Suatu Konsep Dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 140.

⁶⁷ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*, (Jakarta: PT. Pustaka Binawan Pressindo, 1997), hal. 3.

⁶⁸ Black's Law Dictionary, Seventh Edition, Editor Bryan A. Garner, St. Paul Minn, 1999, hal. 375.

⁶⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : Alumni, 1983), hal. 21.

Levy menyatakan bahwa kredit adalah :

Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari.⁷⁰

Sedangkan M. Jakile menyatakan kredit adalah :

Suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali utangnya pada tanggal tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka ada 4 elemen yang penting yaitu :

1. Tidak seperti hibah, transaksi kredit mensyaratkan peminjam dan pemberi kredit untuk saling tukar menukar sesuatu yang bernilai ekonomis.
2. Tidak seperti pembelian secara tunai, transaksi kredit akan terjadi sampai pemberi kredit bersedia mengambil resiko bahwa pinjaman mungkin tidak akan dibayar.
3. Tidak seperti dengan hibah maupun pembelian secara tunai, transaksi kredit akan terjadi sampai pemberi kredit bersedia mengambil resiko bahwa pinjamannya mungkin tidak akan dibayar.
4. Ia bersedia menanggung resiko, bila pemberi kredit menaruh kepercayaan terhadap peminjam, Risiko dapat dikurangi dengan meminta kepada peminjam untuk menjamin pinjaman yang diinginkan, meskipun sama sekali tidak dapat dicegah semua resiko kredit.⁷¹

Perkataan “kredit” tidak ditemukan dalam KUH Perdata namun diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya akan disebut UU Perbankan).

Pasal 1 angka 11 UU Perbankan memberikan pengertian kredit sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

⁷⁰ *Ibid*, hal. 22.

⁷¹ *Ibid*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan tersebut di atas maka obyek kredit adalah uang atau tagihan dan bukan dalam bentuk barang serta keuntungan yang diperoleh bank adalah melalui bunga yang harus dibayar oleh debitur.

2.1. Unsur-unsur Kredit

Berdasarkan pengertian-pengertian kredit tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa unsur kredit, yaitu :⁷²

- a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur yang disebut perjanjian kredit.
- b. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman, seperti bank, dan pihak debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman atau barang atau jasa.
- c. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar atau mencicil kreditnya.
- d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur.
- e. Adanya pemberian sejumlah uang atau barang atau jasa oleh pihak kreditur kepada pihak debitur. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang atau barang atau jasa oleh pihak debitur, disertai dengan pemberian imbalan atau bunga atau pembagian keuntungan.
- f. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit oleh debitur.
- g. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin panjang jangka waktunya, semakin besar resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.

⁷² Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, cet. I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 7.

Unsur-unsur kredit tersebut dapat dikelompokkan lagi menjadi empat pokok unsur kredit, yaitu :⁷³

- a) Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- b) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan saat pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c) *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan pemberian prestasi dengan kontra prestasi. Semakin lama jangka waktunya, semakin tinggi tingkat resikonya, karena unsur ketidaktentuan kemampuan hari depan yang tidak dapat diperhitungkan. Dengan adanya resiko ini maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.
- d) Prestasi atau obyek kredit yang dapat berupa uang, barang, atau jasa. Namun kehidupan ekonomi sekarang lebih banyak menyangkut uang.

2.2. Jenis-jenis Kredit

Penggolongan kredit berdasarkan kriteria yang digunakan, yaitu⁷⁴:

a. Penggolongan berdasarkan jangka waktu

1. Kredit jangka pendek (*short term loan*) yaitu kredit yang memiliki jangka waktu satu tahun, misalnya kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli, kredit modal kerja.

⁷³ Thomas Suyatno et al., *Dasar-dasar Perkreditan*, cet.3, (Jakarta: Gramedia, 1990), hal. 12-13.

⁷⁴ Fuady, op.cit., hal. 15-21.

2. Kredit jangka menengah (*medium term loan*) yaitu kredit yang memiliki jangka waktu antara satu sampai tiga tahun, misalnya kredit investasi jangka menengah.
3. Kredit jangka panjang (*long term loan*) yaitu kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari tiga tahun, misalnya kredit investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan untuk rehabilitasi, ekspansi atau pendirian proyek baru.

b. Penggolongan berdasarkan keterikatannya dengan dokumen

1. Kredit ekspor yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor, misalnya kredit modal kerja jangka pendek, atau kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi ekspor.
2. Kredit impor yaitu memiliki unsur dan ruang lingkup yang sama dengan kredit ekspor.

Kedua jenis kredit ini berkaitan erat dengan dokumen-dokumen pada pelaksanaannya, yaitu surat izin, korespondensi, pengangkutan, administrasi kepabeanan, dan sebagainya. Bentuk kredit berdokumen ini juga tidak terbatas pada perdagangan luar negeri, namun juga berlaku pada perdagangan dalam negeri.

c. Penggolongan berdasarkan Kelembagaan

1. Kredit Perbankan yaitu kredit yang diberikan bank milik Negara atau bank swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha atau konsumsi.
2. Kredit Langsung yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Lembaga Pemerintah atau

semi pemerintah, misalnya pemberian kredit langsung kepada bulog atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina.

3. Kredit (pinjaman antarbank) yaitu kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana. Pelaksanaannya dapat menggunakan surat, sarana telekomunikasi, wesel unjuk, cek, promes atau sarana lainnya.

d. Penggolongan berdasarkan kolektibilitas

1. Kredit lancar.
2. Kredit dalam perhatian khusus.
3. Kredit kurang lancar.
4. Kredit diragukan.
5. Kredit macet.

e. Penggolongan berdasarkan bidang ekonomi

1. Kredit sektor pertanian, perburuhan, dan sarana pertanian.
2. Kredit sektor pertambangan.
3. Kredit sektor perindustrian.
4. Kredit sektor listrik, gas, dan air.
5. Kredit sektor konstruksi
6. Kredit sektor perdagangan, restoran, dan hotel
7. Kredit sektor pengangkutan, perdagangan dan komunikasi.
8. Kredit sektor jasa.
9. Kredit sektor lain-lain.

f. Penggolongan berdasarkan tujuan penggunaannya

1. Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan

kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Kredit produktif, yang terdiri atas :
 - a. Kredit investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin.
 - b. Kredit modal kerja atau kredit eksploitasi yaitu kredit yang ditujukan untuk membeli modal lancar yang habis dalam pemakaiannya.
 - c. Kredit likuiditas yaitu kredit untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuitas.

g. Penggolongan berdasarkan obyek yang ditransfer

1. Kredit uang yaitu kredit yang pemberian dan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang.
2. Kredit bukan uang yaitu kredit yang pemberiannya dalam bentuk barang dan jasa, namun pengembaliannya dalam bentuk uang.

h. Penggolongan berdasarkan waktu pencairannya

1. Kredit tunai yaitu yang pencairannya secara tunai atau dengan pemindahbukuan ke rekening debitur.
2. Kredit bukan tunai, yang pencairannya tidak dilakukan saat pinjaman dibuat, seperti :
 - a. Garansi bank atau stand by L/C, yang baru akan dibayar bila terjadi perbuatan tertentu.
 - b. Letter of Credit, yang merupakan jaminan pembayaran dalam kegiatan ekspor impor.

i. Penggolongan berdasarkan cara penarikannya

1. Kredit sekali jadi (*aflopend*), yaitu kredit yang pencairannya sekaligus, seperti tunai atau pemindahbukuan.
2. Kredit rekening Koran yaitu kredit yang waktu penarikannya tidak teratur dan dapat dilakukan berulang kali selama plafond kredit masih tersedia, misalnya bilyet giro atau cek.
3. Kredit berulang-ulang (*revolving loan*) yaitu kredit yang diberikan sesuai kebutuhan selama dalam batas maksimum dan masih dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
4. Kredit bertahap yaitu kredit yang pencairannya dilakukan dalam beberapa termin/bertahap.
5. Kredit tiap transaksi (*self-liquidating credit*) yaitu kredit yang penarikannya sekaligus untuk satu transaksi tertentu dan pengembaliannya diambil dari hasil transaksi yang bersangkutan.

j. Penggolongan berdasarkan negara asal kreditur

1. Kredit domestik (*onshore credit*)
2. Kredit luar negeri (*offshore credit*)

k. Penggolongan berdasarkan jumlah kreditur

1. Kredit dengan kreditur tunggal (*single loan*)
2. Kredit dengan sindikasi (*syndicated loan*) yang mempunyai lebih dari satu kreditur sebagai *lead creditor/lead bank*.

l. Penggolongan berdasarkan Jaminannya

1. Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*) yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materil (agunan

fisik). Hal ini dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan undang-undang perubahannya (Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998), pemberian kredit ini dapat direalisasikan apabila bank mempunyai keyakinan terhadap debiturnya atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Kredit dengan jaminan (*secured loan*) yaitu jaminan yang diberikan untuk suatu kredit adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1c dan pasal 3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 23/69/KEP/DIR/1991 tanggal 28 Pebruari 1991, yang secara rinci antara lain adalah sebagai berikut :
 - a. Jaminan barang, baik barang tetap maupun barang tidak tetap (bergerak).
 - b. Jaminan pribadi (*borghtocht*) yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak (*borg*) menyanggupi pihak lainnya (kreditur) bahwa ia menjamin pembayarannya suatu hutang apabila si berutang (debitur) tidak menepati kewajibannya.
 - c. Jaminan efek-efek saham, obligasi dan sertipikat yang didaftar (*listed*) di bursa.

2.3. Fungsi Kredit

Suatu kredit mencapai fungsinya, apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitur dan kreditur, mereka memperoleh keuntungan, juga mengalami peningkatan kesejahteraan, sedangkan bagi Negara mengalami tambahan penerimaan

Negara dari pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.

Pada awalnya, fungsi kredit hanya sebagai pendorong para pihak untuk saling menolong dalam memenuhi kebutuhan, baik di bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari, sehingga selain kepuasan material, diperoleh juga kepuasan spiritual.⁷⁵ Kepuasan spiritual itulah yang sudah tidak menjadi dasar pemberian kredit, walaupun sebenarnya sampai saat ini pun kredit dikatakan mencapai fungsinya bila secara sosial ekonomi, baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat, membawa pengaruh yang lebih baik. Pengaruh yang lebih baik saat ini lebih dinilai secara materi atau dengan uang, karena itu kredit yang dilakukan saat ini, juga dalam bentuk uang. Secara umum fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan saat ini adalah :⁷⁶

1. Meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang.
2. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
3. Salah satu alat stabilitas ekonomi.
4. Meningkatkan kegairahan usaha dan pemerataan pendapatan.
5. Meningkatkan hubungan internasional

2.4. Prosedur umum pemberian kredit

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko, yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, bank harus berdasarkan pada asas-asas atau prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Timbulnya

⁷⁵ Djumhana, op.cit., hal. 232.

⁷⁶ Suyatno, op.cit., hal 14-16.

resiko kredit itu sendiri tergantung pada cara pemberian dan pengawasannya.

Cara pemberian kredit sehat harus didasarkan pada prinsip-prinsip perkreditan, seperti : ⁷⁷

a. Prinsip Kepercayaan

Prinsip ini harus ada pada setiap pemberian kredit, dimana kreditur percaya bahwa kredit yang diberikan akan bermanfaat bagi debitur dan dapat dibayar kembali oleh debitur. Unsur kepercayaan ini dapat dilihat dari terpenuhinya berbagai criteria yang biasa diberlakukan terhadap pemberian kredit.

b. Prinsip Kehati-hatian (*prudential*)

Prinsip ini merupakan salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam pemberian kredit dan dari prinsip *prudential banking* dalam seluruh kegiatan perbankan. Perwujudannya adalah dalam bentuk pengawasan, baik internal bank maupun eksternal, melalui batas maksimum pemberian kredit dan jaminan kredit.

c. Prinsip 5 C

1. *Character* (kepribadian) : dilihat dari watak dan perilaku calon debitur yang harus baik.
2. *Capacity* (kemampuan) : dilihat dari kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya.
3. *Capital* (modal) : dilihat dari kemampuan keuangan calon debitur yang akan berhubungan dengan tingkat kemampuan membayar kredit.

⁷⁷ Fuady, op.cit., hal 21-28.

4. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) : dilihat secara mikro dan makro yang dapat berpengaruh terhadap kelancaran usaha calon debitur dan kelancaran pembayaran kreditnya.
5. *Collateral* (Jaminan) : yang merupakan the last resort bagi kreditur, dimana akan direalisasikan apabila kredit benar-benar dalam keadaan macet.

d. Prinsip 5P

1. *Party* (pihak) yaitu yang menentukan terjadi atau tidaknya pemberian kredit.
2. *Purpose* (tujuan) yaitu yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan pemberian kredit dan tingkat keberhasilan suatu kredit.
3. *Payment* (Pembayaran) yaitu yang dilihat dari sumber dana calon debitur apakah mampu melunasi kredit yang diberikan.
4. *Profitability* (Perolehan laba) yaitu yang dapat menentukan kemampuan mengangsur calon debitur sebagai cara pelunasan kredit disertai bunganya.
5. *Protection* (Perlindungan) yaitu yang dilakukan oleh perusahaan debitur, seperti jaminan dari holding company atau pribadi pemilik perusahaan, untuk menjaga sekiranya terjadi hal-hal diluar prediksi semula.

e. Prinsip 3R

1. *Returns* (hasil yang diperoleh) yaitu yang harus dapat mencukupi pembayaran kembali kredit disamping pembayaran kebutuhan perusahaan lainnya, setelah kredit tersebut dimanfaatkan.

2. *Repayment* (pembayaran kembali) yaitu yang harus sesuai jadwalnya sehingga perlu diperhatikan kesesuaian kemampuan bayar tersebut dengan jadwal pembayaran.
3. *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung resiko) yaitu yang selanjutnya dapat digunakan dalam memperhitungkan jaminan atau asuransi kredit yang harus ada, setelah kredit disetujui.

Prinsip-prinsip perkreditan tersebut diatas hendaknya diterapkan dalam prosedur pelaksanaan pemberian kredit, sehingga diharapkan dapat dihindari kemungkinan terjadinya kredit macet. Agar pelaksanaan pemberian kredit dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perkreditan tersebut, maka Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 27/162/KEP/DIR/1995 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Bank bagi Bank Umum, dimana dalam setiap menetapkan kebijaksanaan perkreditan bank, sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- b. Organisasi dan manajemen perkreditan.
- c. Kebijakan persetujuan kredit.
- d. Dokumen dan administrasi kredit.
- e. Pengawasan kredit.
- f. Penyelesaian kredit bermasalah.

Adapun prosedur pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan Kredit.

Meliputi segala kegiatan untuk mengumpulkan informasi mengenai data-data tentang calon debitur guna penilaian kredit. Sebagaimana diketahui untuk dapat menimbulkan kepercayaan bank terhadap nasabah atau debitur, maka bank terlebih dahulu meneliti tentang keadaan dan diri debitur. Apabila nasabah tersebut memerlukan pinjaman dari bank, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dalam bentuk pengisian aplikasi permohonan, yang memuat hal-hal yang diperlukan antara lain :

1. Nama dan alamat pemohon
2. Bidang usaha atau sektor ekonomi
3. Tujuan atau jenis penggunaan kredit
4. Jumlah kredit yang diperlukan

Dalam hal ini bank memberikan bantuan kepada calon debitur dalam melengkapi data permohonan kreditnya. Kemudian dilakukan pengecekan dengan ketentuan-ketentuan pihak lain, baik melalui bank checking, maupun melalui trade checking dan pemeriksaan setempat oleh pejabat atau petugas bank terhadap perusahaan pemohon.

b. Penilaian Kredit

Hasil penilaian kredit sangat menentukan untuk dapat atau tidaknya pemberian dilaksanakan. Oleh karena itu mengenai penilaian kredit yang perlu diperhatikan adalah proses penilaiannya dan asas-asas yang dipakai sebagai kriteria atau dasar penilaian.

Pada umumnya pendekatan yang lazim digunakan dalam penilaian kredit adalah sesuai dengan pasal 8 UU nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998, bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

c. Pemutusanm (persetujuan/penolakan) permohonan Kredit

Apabila dari hasil penilaian bank terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur diperoleh hasil yang positif, maka dalam hal demikian kredit dapat diberikan. Pemutusan pemberian kredit dilakukan sesuai dengan wewenang yang ada pada direksi di kantor pusat dan pimpinan cabang atau wilayah dan daerah di kantor cabang, wilayah atau daerah.

d. Pelaksanaan Pemberian Kredit

Sebelum kredit diberikan kepada pemohon dilaksanakan, terlebih dahulu calon debitur yang bersangkutan menyelesaikan perjanjian kredit dan menyerahkan surat aksep jaminan. Dengan demikian sejak ditandatanganinya akta perjanjian kredit oleh pihak kreditur dengan debitur, maka terjadi hubungan hukum antara kedua belah pihak.

e. Administrasi Kredit

Administrasi kredit oleh bank diadakan dan diselenggarakan untuk keperluan pencatatan, perencanaan dan pengawasan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan bank mengikuti perkembangan dan pengamanan kredit tersebut.

Administrasi kredit meliputi :

1. Administrasi kredit untuk pengawasan per debitur.
2. Administrasi kredit untuk pengawasan perkreditan secara keseluruhan.

2.5. Pengawasan Kredit

Perlunya pengawasan dalam pemberian kredit ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh alasan-alasan sebagai berikut :⁷⁸

- a. Karena pada dasarnya uang yang didistribusikan lewat pemberian kredit adalah uang masyarakat.
- b. Karena peranan bank sangat besar dalam menjaga kestabilan ekonomi makro, sehingga penting bagi bank untuk tetap menjaga kesehatannya, yang antara lain dengan penyaluran kredit yang baik.
- c. Karena besarnya godaan pihak berwenang dalam bank untuk menyalurkan kredit, seperti kecenderungan menyalahi BMPK atau kolusi dengan debitur.
- d. Untuk mencegah semakin besarnya kredit macet yang seringkali merupakan masalah bank.

Pengawasan dalam pemberian kredit itu dapat dibedakan menjadi :

a. Pengawasan Internal⁷⁹

⁷⁸ *Ibid.* hal.97-98

Merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank yang memberikan kredit. Pengawasan ini dilakukan oleh para petinggi dalam bank, misalnya direksi, dengan memperhatikan besarnya kredit. Semakin besar kredit yang akan diberikan, semakin jauh keterlibatan petinggi dalam bank tersebut.

Tindakan pengawasan internal umumnya berupa :

1. Pengawasan pola keuangan bank yang bersangkutan oleh internal auditor.
2. Pengawasan tindakan direksi dan perseroan oleh dewan komisaris.
3. Pengawasan terhadap penyeleksian debitur dengan menggunakan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang biasanya terdiri dari aspek-aspek yaitu:
 - a. Aspek yuridis
 - b. Legalitas badan hukum
 - c. Legalitas usaha
 - d. Barang jaminan kredit
 - e. Daftar hitam
 - f. Aspek pemasaran dan teknik
 - g. Aspek keuangan dan manajemen
 - h. Pengikatan barang jaminan dan caranya
 - i. Wewenang pemberian kredit
 - j. Persetujuan dan penolakan permohonan kredit
 - k. Penandatanganan surat perjanjian kredit
 - l. Penyebaran informasi ke bagian kredit

b. Pengawasan Eksternal

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 117-118

Dilakukan oleh pihak luar bank yang memberikan kredit, seperti Pengawasan oleh Bank Indonesia⁸⁰, selaku bank sentral yang merupakan lembaga utama dalam mengawasi kegiatan perbankan termasuk pengawasan bidang perkreditan, sesuai pasal 29 UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 10 Tahun 1998. Dalam hubungannya dengan masalah perkreditan sendiri, Bank Indonesia mempunyai tugas pokok, yaitu :

- a. Memajukan perkembangan urusan perkreditan yang sehat, sebagai *agent of development*.
- b. Mengadakan pengawasan urusan kredit secara preventif, melalui peraturan, laporan, dan bimbingan, atau secara represif, melalui penyelidikan mendadak, menjatuhkan sanksi-sanksi, dan menyuntikan dana sebagai *lender of the last resort*.

Dalam kaitan dengan pengawasan ini, sesuai pasal 27 Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka pengawasan dari Bank Indonesia memiliki 2 cara yaitu

1. Pengawasan tidak langsung (*off site supervision*) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, melalui alat pantau seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dengan data yang diperoleh melalui alat pantau tersebut, otoritas pengawas melakukan penilaian terhadap keadaan usaha dan kesehatan bank.
2. Pengawasan langsung (*on site supervision*) yaitu berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus

⁸⁰ *Ibid.*, hal 98-99

yang disertai perbaikan-perbaikan. Pengawasan langsung ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang ketaatan terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.⁸¹

Tugas pokok tersebut diimplementasikan dalam pengawasan perkreditan dengan melakukan :

- a. Penyusunan rencana kredit atau penetapan pedoman penyusunan kebijaksanaan perkreditan bagi bank sebagaimana yang terdapat dalam SK Direksi Bank Indonesia nomor 27/162/KEP/DIR/1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum.
- b. Menetapkan pembatasan kualitatif dan kuantitatif atas pemberian kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 11 UU nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU nomor 10 Tahun 1998.
- c. Pemberian kredit likuiditas untuk mengatasi kesulitan likuiditas pada bank, dalam hal untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan agar tidak terganggu oleh adanya ketidakseimbangan (*mismatch*) likuiditas antara penerimaan dana pada bank-bank, misalnya apabila terjadi penarikan dana secara tiba-tiba dan besar-besaran oleh nasabah (Pasal 11 ayat 4 Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia).

⁸¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), hal.164-167.

- d. Pemeriksaan bank-bank secara berkala dan pada saat diperlukan.
- e. Penetapan adanya keharusan menyampaikan laporan seluruh kredit yang telah diselamatkan melalui Peraturan Bank Indonesia nomor : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Pengawasan dalam pemberian kredit yang juga berpengaruh terhadap resiko kredit itu pada hakekatnya juga memerlukan penguatan administrasi kredit yang meliputi :⁸²

- a. Penyempurnaan sistem dan prosedur
- b. Peningkatan kualifikasi pelaksana
- c. Peningkatan tanggung jawab serta sikap reaktif

Sehingga dengan demikian pengawasan kredit yang dilakukan dapat tetap terkoordinasi secara baik dan lebih efektif, serta yang lebih utama menghindari terjadinya kredit macet.

3. Aspek Jaminan Dalam Kredit Perbankan

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung sehingga kata jaminan kredit dapat diartikan sebagai tanggungan kredit atau yang biasanya lebih dikenal dengan agunan.

Lembaga jaminan atau tanggungan ini sangat penting dalam mendapatkan pinjaman uang baik dari perorangan ataupun badan hukum, tanpa adanya jaminan tersebut maka tidak mungkin dana dapat diberikan oleh bank karena mengingat tidak semua debitur beritikad baik.

Pada dasarnya harta kekayaan seseorang merupakan jaminan dari hutang-hutangnya, hal ini sesuai dengan ketentuan dari pasal 1131 dan

⁸² Nurdin Hasibuan, "*Perkembangan Kredit Macet dan Permasalahannya*", Pengembangan Perbankan 47, (Mei-Juni 1994), hal 24.

pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana kedua pasal tersebut mengandung prinsip: ⁸³

- a) Kekayaan seseorang merupakan jaminan hutangnya.
- b) Kekayaan tersebut mencakup juga benda-benda yang akan diperoleh kemudian.
- c) Kekayaan tersebut meliputi benda bergerak atau tidak bergerak
- d) Dan pendapatan penjualan dari benda yang dijaminan tersebut dibagi antara para kreditur secara proporsional sesuai dengan besar kecilnya hutang.

Pada kedudukan yang bersifat umum, maka secara otomatis para pihak berkewajiban untuk menjamin prestasi-prestasi yang dijanjikan, hal ini berlaku tanpa melalui perjanjian khusus. Dengan demikian jika debitur tidak memenuhi kewajibannya maka setiap debitur diberikan hak yang sama untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan harta kekayaan debitur.

Jaminan tersebut dirasakan kurang memberikan rasa aman kepada para kreditur, oleh karena itu kreditur dapat meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian jaminan khusus, dimana kreditur berhak mengambil sebagian atau seluruh hasil penjualan barang debitur yang ditunjuk menjadi jaminan pelunasan hutang, tanpa perlu memperhatikan kreditur-kreditur lainnya.

Jaminan khusus tersebut digolongkan menjadi dua macam yaitu:⁸⁴

1. Jaminan Perorangan

a. Sifat Jaminan Perorangan

⁸³ Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, (Jakarta:Institut Bankir Indonesia, 2002), hal.9-10.

⁸⁴ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hal.23.

Hak jaminan perorangan berbentuk penanggungan hutang atau yang lebih dikenal dengan kata *borgtocht*, hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : “Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak ketiga guna kepentingan pihak berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya berpiutang manakala ia tidak mau memenuhinya”.

Sri Soedewi Maschjoen Sofwan memberikan definisi bahwa jaminan perorangan adalah “jaminan yang menimbulkan hubungan langsung terhadap perorangan tertentu yang hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu mengenai harta kekayaan debitur pada umumnya”.⁸⁵

Tujuan dan isi penanggungan adalah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perhutangan dari perjanjian pokok, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan ini sifatnya *accessoir*.

Namun terdapat pengecualian dimana seseorang dapat mengadakan perjanjian penanggungan dan akan tetap sah sekalipun perjanjian pokoknya dibatalkan, hal tersebut diatur dalam pasal 1821 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : “Namun dapatlah seorang memajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu dapat dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya pribadi si berhutang, misalnya dalam hal belum dewasa”.

Menurut Soebekti, jaminan perorangan merupakan hubungan kontraktual antara kreditur dengan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa maksud dari jaminan

⁸⁵ Sri Soedewi Maschjoen Sofwan, *Hukum Jaminan Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001), hal.46-47.

ini adalah untuk pemenuhan kewajiban debitur yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai bagian tertentu harta benda si penanggung dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.⁸⁶

b. Jenis-Jenis Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:⁸⁷

- a) Jaminan hutang (*Personal Guarantee*), adalah perjanjian kreditur dan penanggung, dimana seseorang mengikatkan diri sebagai penanggung untuk memenuhi hutang debitur, baik karena ditunjuk oleh kreditur maupun diajukan oleh debitur atas perintah dari kreditur.
- b) Bank Garansi, adalah suatu jenis penanggungan dimana bertindak sebagai penanggung adalah bank. Bank Garansi terjadi bila bank selaku penanggung diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur.⁸⁸
- c) Tanggung menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng.
- d) Akibat hak dari tanggung renteng pasif.

2. Jaminan Kebendaan

a. Sifat Jaminan Kebendaan

Hukum perdata mengenal hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan dan hak kebendaan yang

⁸⁶ Salim, *op.cit.*, hal.218.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid*, hal.222.

bersifat memberikan jaminan, yaitu yang disebut juga sebagai jaminan kebendaan. Hak kebendaan yang memberikan jaminan tersebut senantiasa tertuju terhadap bendanya orang lain baik terhadap benda bergerak ataupun benda tidak bergerak.⁸⁹

Hak kebendaan yang memberikan jaminan tersebut memberikan kekuasaan langsung terhadap benda jaminan dan dapat dipertahankan kepada siapapun juga. Hak jaminan kebendaan adalah hak-hak kreditur untuk didahulukan dalam pengambilan pelunasan dari kreditur-kreditur lain, atas hasil penjualan suatu benda atau sekelompok benda tertentu yang diperikatkan.⁹⁰

Hak jaminan kebendaan merupakan suatu bentuk hak kebendaan, maka memiliki sifat-sifat hak kebendaan yaitu :⁹¹

1. Absolut dan dapat dipertahankan terhadap siapa saja.
2. Pengaturannya bersifat memaksa.
3. Yang dapat dimiliki hak kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat dipisah.
4. Kepemilikan individu atas suatu benda berarti kepemilikan secara menyeluruh.
5. Selalu mengikuti kemanapun bendanya berada (*droit de suite*).
6. Mana yang dulu terjadi, tingkatannya lebih tinggi dari yang terjadi kemudian.
7. *Droit de Preference*.

⁸⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *Kebendaan Pada Umumnya* (Jakarta:Kencana, 2003), hal.181.

⁹⁰ Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, cet.3., (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1996), hal.18.

⁹¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *op.cit*, hal.226-228.

8. Perlakuan yang berbeda antara benda bergerak dan tidak bergerak.

b. Jenis-jenis Hak Jaminan Kebendaan

Dalam ketentuan hukum jaminan di Indonesia pada umumnya hak-hak jaminan kebendaan dibedakan atas jaminan terhadap benda bergerak dan jaminan terhadap benda tak bergerak. Jenis hak jaminan kebendaan berdasarkan pengelompokan tersebut yaitu :

1. **Hipotik**, diatur dalam Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hipotik merupakan perjanjian *accessoir*, obyek hipotik berdasarkan pasal 1164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah benda tidak bergerak. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan maka hak-hak atas tanah tidak dapat lagi dibebani Hipotik sehingga dengan demikian ketentuan hipotik hanya berlaku terhadap kapal laut dengan bobot tertentu dan pesawat terbang.⁹²
2. **Credietverband**, merupakan lembaga jaminan yang merupakan tiruan dari hipotik bagi golongan pribumi untuk memperoleh kredit dari bank dengan obyek jaminan hak-hak tanah yang tidak termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. **Hak Tanggungan**, diatur dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang merupakan lembaga jaminan terhadap hak-hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan

⁹² Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta:Rajawali Press,2003), hal.94-95.

tanah, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan terhadap kreditur lainnya.

4. **Gadai**, menurut pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai didefinisikan sebagai hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau orang lain atas nama debitur dan yang memberikan kekuasaan terhadap debitur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari kreditur lainnya.
5. **Fidusia**, merupakan penyerahan hak milik atas suatu barang debitur atau pihak ketiga kepada kreditur secara kepercayaan sebagai jaminan hutang (Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

B. ASPEK HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET

1. DEFINISI KREDIT MACET

Masalah utama dan juga paling mendasar yang dihadapi oleh perbankan nasional pada saat ini adalah keberadaan *Non Performing Loan (NPL)* atau kredit bermasalah yang dari hari ke hari kian membengkak jumlahnya. Kredit bermasalah tersebut jika tidak berhasil diselamatkan lagi oleh bank maka akan merosot kualitasnya sehingga menjadi kredit macet. Apabila suatu kredit telah merosot kualitasnya menjadi kredit macet berarti kemungkinan debitur itu akan dapat memenuhi kewajiban kreditnya kepada bank menjadi kecil. Kemungkinan itu akan menjadi semakin kecil jika debitur tadi tidak memberikan jaminan yang cukup besar sehubungan dengan kredit yang dipinjamnya kepada bank.

Suatu kredit digolongkan sebagai kredit macet apabila kredit tersebut tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan,

hal ini dapat dilihat dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Namun demikian, kredit yang termasuk kriteria diragukan dapat juga digolongkan sebagai kredit macet. Hal ini dapat terjadi jika dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan sebagai kredit diragukan, atas kredit tadi belum ada usaha pelunasan atau penyelamatan. Selain itu, kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

2. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KREDIT MACET

Penyebab suatu kredit menjadi macet adalah karena nasabah debitur tidak memenuhi kewajiban kreditnya kepada bank. Selain itu dapat pula disebabkan karena debitur itu memenuhi kewajiban kreditnya melampaui jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit. Akan tetapi sangatlah tidak adil bila kita membebankan semua kesalahan kepada debitur sehubungan dengan macetnya suatu kredit.

Meskipun demikian, pada kenyataannya terdapat pula faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kredit macet tersebut. Faktor-faktor itu dapat juga berasal dari bank dan/atau keadaan lain di luar kemampuan debitur untuk mengatasinya. Faktor penyebab kredit macet yang berasal dari bank dapat terjadi karena bank tidak terlepas dari kelemahan operasional yang dimilikinya dan/atau karena adanya intervensi pihak-pihak tertentu. Sedangkan faktor penyebab kredit macet akibat dari terjadinya suatu peristiwa dan/atau keadaan tertentu yang berada di luar kemampuan debitur untuk mengatasinya, dapat disebabkan oleh gempa bumi, bencana alam, dan lain-lain.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di dalam praktek penyaluran kredit bank, faktor-faktor terpenting yang membuat suatu kredit menjadi macet adalah sebagai berikut :⁹³

⁹³ Eko B. Supriyanto, *Misteri kredit macet Rp 600 triliun*, (Info Bank; Januari, 2000)

- (1) Tingginya *mark-up* sehingga nilai buku asset menjadi lebih besar daripada nilai sesungguhnya;

Praktek *mark-up* yang dilakukan oleh debitur seringkali menyesatkan management bank dan/atau mengelabui bank di dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha debitur yang akan dibiayai. Akibatnya, bank memiliki potensi masalah yang besar jika keuntungan proyek yang dibiayainya dengan kredit itu ternyata berada di bawah beban-beban kredit yang dipikulnya.

Sehubungan dengan timbulnya kredit macet akibat dari praktek *mark-up* tersebut, debitur seharusnya tidak dijadikan sebagai pihak yang paling dipersalahkan. Harus diakui bahwa usaha debitur untuk menyesatkan dan atau mengelabui bank melalui praktek *mark-up* tadi tidaklah akan berhasil jika bank menerapkan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian maka akan sangat tidak adil apabila debitur selalu dijadikan sebagai kambing hitam atas kelalaian bank menerapkan prinsip kehati-hatiannya.

- (2) Tidak adanya *corporate governance*⁹⁴ dan sistim laporan yang cukup baik, sehingga perusahaan menjadi sarana untuk kepentingan pemilik, pengendali, atau kepentingan politik;

Bila proses pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kondisi normal, maka segala resiko kemacetan kredit bukan lagi menjadi tanggung jawab pejabat bank pemberi kredit. Akan tetapi sangat disayangkan karena banyak pejabat bank bertindak tidak professional di dalam menjalankan tugasnya di bidang perkreditan. Hal ini pada umumnya terjadi pada bank-bank swasta di Indonesia.

Ketidakprofessionalan para bankir bank swasta tersebut telah menyebabkan timbulnya banyak kredit macet. Kredit macet ini terjadi karena tidak adanya *corporate governance* dan sistim laporan yang cukup baik pada bank. Akibat dari tidak adanya

⁹⁴ Yang dimaksud dengan *corporate governance* adalah pengelolaan bank yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

corporate governance dan sistim laporan yang cukup baik itu, Bank dapat dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melakukan prinsip kehati-hatian di dalam kegiatan pemberian kreditnya. Dengan demikian maka bank seringkali memberikan dispensasi atau keringanan yang berlebihan kepada debitur tertentu.

Debitur tertentu yang dimaksudkan di sini adalah debitur yang mempunyai suatu hubungan khusus dengan pengurus, pemilik, dewan komisaris dan/atau pemegang saham. Hubungan khusus tersebut dapat berupa hubungan khusus secara langsung dan/atau tidak langsung. Hubungan khusus secara langsung disebabkan karena adanya hubungan kepemilikan antara bank dengan debiturnya. Dalam hal ini, perusahaan debitur sebenarnya adalah milik pengurus, pemilik, dewan komisaris dan atau pemegang saham bank yang memberikan kredit. Selain itu, hubungan khusus antara bank dengan debiturnya dapat pula disebabkan karena perusahaan debitur berada dalam satu group usaha dengan bank pemberi kredit.

Disamping adanya hubungan khusus secara langsung antara debitur dengan bank, hubungan khusus tersebut dapat pula terjadi akibat dari adanya “surat sakti” dari pejabat Negara. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pejabat Negara sering kali memberikan “surat sakti” kepada bank agar bank bersedia memberikan dispensasi atau keringanan kepada debitur tertentu.

- (3) Investasi terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu sehingga persaingan usaha menjadi sangat ketat;

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, investasi lebih terkonsentrasi pada sektor property. Akan tetapi sangat disayangkan karena hal tersebut tidak didukung oleh daya beli masyarakat yang cukup baik. Akibatnya persaingan usaha menjadi

sangat ketat sehingga kredit debitur tadi mempunyai potensi sangat besar untuk mengalami kemacetan.

(4) *Side Streaming*

Ketimpangan struktur pembiayaan dapat terjadi karena pejabat dan/atau pegawai bank kurang profesional di dalam melakukan kegiatan penyaluran kredit. Selain daripada itu ketimpangan ini dapat pula disebabkan karena nasabah debitur menggunakan dana kredit untuk membiayai kegiatan lain selain dari yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit bank.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap perjanjian kredit bank selalu dicantumkan hal mengenai tujuan penggunaan kredit tersebut. Tujuan penggunaan kredit itu sangat berkaitan erat dengan jangka waktu atau struktur pembiayaan yang diberikan oleh bank. Sehubungan dengan hal itu maka nasabah debitur seharusnya tidak menggunakan kredit yang dipinjamnya untuk membiayai kegiatan usaha lain selain daripada yang diperjanjikan dalam akad perjanjian kredit.

Namun demikian pada kenyataannya penyimpangan penggunaan dana kredit itu sering terjadi. Debitur seringkali terpengaruh untuk bertindak spekulatif dengan menggunakan dana kredit investasi jangka pendek yang dipinjamnya dari bank untuk membiayai kegiatan investasi jangka panjang. Akibatnya tidak jarang kredit debitur tersebut menjadi macet karena usaha debitur tadi belum berjalan dengan baik sehingga belum memberikan keuntungan kepadanya. Sementara itu di lain pihak, debitur itu harus segera memenuhi kewajiban kreditnya kepada bank karena kredit yang dipinjamnya berupa kredit jangka pendek.

- (5) Terdapatnya *mis-match* (ketidak sesuaian) antara mata uang pembiayaan dengan sumber penerimaan perusahaan yang tidak dilakukan lindung resiko.

Ketidaksesuaian ini dapat mengakibatkan terjadinya kredit macet apabila nilai tukar mata uang yang diterima sebagai sumber penghasilan perusahaan lebih rendah daripada nilai tukar mata uang yang dipinjam dalam bentuk kredit bank. Sementara itu debitur tersebut tidak pula menyertakan kredit atau pinjamannya dengan jaminan yang memadai.

Sebagai contoh, di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang menggunakan kredit valas (dalam mata uang dollar Amerika) untuk membiayai proyek yang berpenghasilan rupiah. Akibatnya, dalam kondisi seperti saat ini sulit sekali bagi debitur itu untuk dapat mengembalikan pinjamannya kecuali bagi debitur yang berorientasi ekspor tinggi.

(6) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya;

Penggunaan kredit bank baru dapat mencapai hasil optimal apabila didukung dengan kemampuan debitur mengelola usahanya. Dalam hal terjadinya kredit macet akibat dari ketidakmampuan debitur mengelola usahanya, maka bank tidak dapat membebaskan semua kesalahan kepada debitur tersebut. Hal ini disebabkan karena kredit macet itu terjadi akibat dari bank yang mengabaikan prinsip kehati-hatiannya, terutama di dalam meneliti kemampuan usaha debitur.

Tindakan bank yang mengabaikan prinsip kehati-hatian tersebut dapat dilakukan dengan sengaja. Dalam hal yang demikian itu, biasanya disebabkan karena nasabah debitur yang bersangkutan memiliki hubungan khusus dengan bank. Selain dari adanya kesengajaan bank, pengabaian prinsip kehati-hatian dapat juga disebabkan karena kurang profesionalnya pegawai dan/atau pejabat bank di dalam menjalankan tugas penyaluran kredit bank.

(7) Nasabah beritikad tidak baik;

Ada beberapa nasabah yang mungkin jumlahnya tidak banyak yang dengan sengaja dan dengan segala upaya berusaha

untuk mendapatkan kredit tetapi tidak pernah berniat untuk mengembalikannya. Apabila suatu bank memiliki nasabah seperti ini, maka bank dapat melaporkan tindakan nasabah debitur itu sebagai tindakan penipuan dan/atau perbuatan melanggar hukum.

Akan tetapi dalam praktek yang terjadi di dunia perbankan (khususnya pada bank-bank swasta), pihak bank seringkali telah mengetahui itikad tidak baik pada calon debiturnya. Namun demikian bank tetap menyalurkan kreditnya kepada debitur tersebut. Hal ini disebabkan karena dibalik kepentingan debitur itu terdapat kepentingan pemegang saham, dewan komisaris, direksi, pejabat bank dan/atau kepentingan kelompok usaha bank.

3. AKIBAT KREDIT MACET

Akibat terjadinya kredit macet dapat dilihat dari dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Keadaan ini disebabkan karena pihak-pihak tersebut sama-sama menanggung akibat dari terjadinya kredit macet ini.

(1) Akibat Kredit Macet Bagi Nasabah Debitur

Kredit macet merupakan perwujudan dari kemacetan kegiatan usaha debitur. Oleh sebab itu maka dengan terjadinya kredit macet ini berarti nasabah debitur yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kreditnya kepada bank.

Kesulitan yang dihadapi oleh nasabah debitur akan semakin terasa berat karena ia masih harus menanggung beban bunga tertunggak hingga semua kewajiban kreditnya tersebut dapat dilunasi. Sementara itu dilain pihak, nasabah debitur tadi tidak memperoleh hasil yang cukup atau bahkan tidak memperoleh hasil sama sekali dari kegiatan usahanya. Dengan begitu, akan terasa sangat sulit baginya untuk dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada bank.

(2) Akibat Kredit Macet Bagi Bank

Kredit macet dalam jumlah yang besar tidak hanya sebagai perwujudan dari kemacetan usaha debitur, akan tetapi juga membawa pengaruh buruk bagi kinerja suatu bank. Hal ini disebabkan karena kemampuan bank untuk mengumpulkan pendapatan bunga yang berasal dari pemberian kredit semakin berkurang.

Dengan berkurangnya kemampuan bank untuk mengumpulkan bunga kredit, berarti pendapatan bank juga berkurang. Sementara di lain pihak, kewajiban bank membayar bunga deposito akan terus meningkat dari hari ke hari. Jika keadaan ini terjadi terus menerus maka bank akan mengalami kerugian yang dapat memperburuk kondisi kesehatan usahanya. Apabila kondisi kesehatan usaha bank tadi sudah sedemikian buruknya dan dianggap dapat membahayakan dunia perbankan, Bank Indonesia akan mencabut izin usaha bank tersebut.

C. PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN KREDIT MULTIGUNA ANTARA BANK X DENGAN PERUSAHAAN Y

1. Tinjauan umum

Salah satu produk yang diterbitkan oleh Bank X dalam sektor kredit konsumtif yaitu yang dikenal dengan kredit multiguna dan salah satu cara efektif untuk menyalurkan kredit tersebut, maka Bank X melakukan kerjasama dengan perusahaan tempat kerja debitur. Dalam hal ini Bank X diwakili oleh Pemimpin Cabang yang diberi kuasa oleh Direksi untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak lain. Sedangkan perusahaan tempat kerja debitur tersebut diwakili oleh seorang yang diberi kuasa oleh Direksi yang tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan tersebut untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Berkaitan dengan ini, Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada satu atau lebih karyawan perusahaan atau orang lain untuk dan atas nama perusahaan melakukan perbuatan hukum tertentu. Adapun

Perjanjian Kerja Sama (PKS) dibuat dihadapan Notaris dan ditandatangani dihadapan para saksi.

Dalam akta Perjanjian Kerja Sama memuat beberapa pokok isi perjanjian. Bagian isi pokok perjanjian yaitu mengatur *substance* perjanjian karena memuat isi pokok yang diperjanjikan, mengatur syarat dan ketentuan perjanjian secara detail. Isi pokok perjanjian mengandung 3 syarat yaitu :⁹⁵

1. Syarat Esensialia adalah syarat yang harus ada dalam setiap perjanjian. Syarat Esensialia ini tergantung dari materi perjanjian. Apabila syarat Esensialia tidak ada dalam perjanjian maka perjanjian menjadi tidak sempurna atau cacat sehingga menjadi tidak mengikat para pihak.
2. Syarat Naturalia adalah ketentuan dalam undang-undang yang dapat dimasukkan dalam perjanjian yang dibuat para pihak. Kalau para pihak tidak mencantumkan dalam perjanjian, maka perjanjian yang dibuat para pihak tetap sah maka yang berlaku adalah ketentuan dalam undang-undang. Ini sesuai asas perjanjian yang menganut sistem terbuka. Para pihak bebas untuk membuat perjanjian yang isinya sesuai kehendak para pihak tetapi jika para pihak tidak mengatur dalam perjanjian maka undang-undang yang akan melengkapinya. Jadi para pihak bebas untuk mencantumkan syarat yang ada dalam undang-undang ke dalam perjanjian yang dibuat para pihak.
3. Syarat aksidentalialia adalah syarat yang tidak harus ada dalam perjanjian. Syarat ini dapat dicantumkan dalam perjanjian karena ada kepentingan salah satu pihak dalam perjanjian.

Perjanjian Kerjasama antara Bank X dengan beberapa perusahaan tentang pemberian dan pengawasan kredit multiguna umumnya

⁹⁵ Sutarno, SH., MM., *Aspek-Aspek hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung : CV. Alfabeta, 2004, hal. 113-114.

tercantum pasal dan isi perjanjian yang sama. Jika terdapat perbedaan, perbedaan itu tidak terlalu signifikan. Dalam perjanjian kerjasama tersebut tercantum pasal-pasal yang tersebut dibawah ini :

1. Pasal 1 mengenai Pengertian Umum.

Pada pasal ini disebutkan definisi dari perjanjian, kredit dan debitur.

2. Pasal 2 mengenai Pengertian, Syarat dan Ketentuan Kredit Multiguna.

Pada pasal ini disebutkan definisi kredit multiguna, tujuan kredit, maksimum pemberian kredit, jangka waktu kredit, besarnya angsuran dan syarat-syarat untuk mendapatkan kredit.

3. Pasal 3 mengenai bunga kredit, provisi, biaya lainnya.

Pada pasal ini dijelaskan mengenai suku bunga, biaya provisi, biaya administrasi, premi asuransi jiwa dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

4. Pasal 4 mengenai prosedur dan proses kredit.

Pada pasal ini dijelaskan mengenai prosedur dan ketentuan pemberian kredit yang harus dipenuhi pada saat pengajuan kredit.

5. Pasal 5 mengenai penjaminan dan pelaksanaan pengawasan pelunasan kredit.

Pada pasal ini dijelaskan mengenai kewajiban perusahaan untuk mengkoordinir pembayaran angsuran kredit, cara pemotongan bagi karyawannya yang memiliki kredit pada Bank X, batas akhir penyetoran angsuran, penginformasian mengenai karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja, penyerahan

seluruh hak keuangan debitur dalam hal ini karyawannya yang terkena pemutusan hubungan kerja untuk dipergunakan sebagai pelunasan kredit, pengembalian sisa hak keuangan debitur oleh pihak bank apabila kredit telah dilunasi oleh pihak asuransi, beberapa akibat hukum karena pemutusan hubungan kerja yang tidak dijamin oleh pihak asuransi.

6. Pasal 6 mengenai penyelesaian perselisihan.

Pada pasal ini menjelaskan tentang apabila terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah apabila tidak dapat dicapai secara musyawarah, maka akan ditempuh melalui jalur hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.

Perjanjian Kerjasama ini dilandasi atas kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada pemaksaan pada masing-masing pihak. Dalam perjanjian ini perusahaan yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan Bank X bersedia mengkoordinir dalam hal pemotongan gaji yang selanjutnya disetorkan kepada Bank X untuk membayar angsuran kredit multiguna yang telah diterima oleh masing-masing karyawannya sesuai dengan tanggal yang telah disepakati. Pembayaran angsuran kredit secara kolektif dengan cara pemotongan gaji ini meminimalkan terjadinya tunggakan terhadap pembayaran angsuran kredit karena perusahaan telah memotong terlebih dahulu gaji yang akan diterima oleh karyawannya yang memiliki kredit multiguna pada Bank X. Sehingga pembayaran angsuran kredit selalu lancar dan sesuai dengan tanggal yang disepakati dan pada akhirnya kolektibilitas akan selalu terjaga dengan baik.⁹⁶

Di dalam perjanjian kerjasama tersebut disebutkan bahwa perusahaan wajib memberikan surat keterangan mengenai status dari karyawannya yang akan mengajukan kredit dan memberikan

⁹⁶ Staf Grup Supervisi Kredit pada Bank X, Wawancara. Jakarta, 18 Desember 2008.

surat rekomendasi atas pengajuan kredit karyawannya tersebut. Dengan adanya surat keterangan dan surat rekomendasi ini, akan meminimalkan adanya pengajuan kredit dari karyawan yang sedang bermasalah dengan status kepegawaiannya atau menghindari pemberian kredit kepada karyawan yang akan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Di dalam surat rekomendasi ini perusahaan juga dapat memberikan jumlah plafon kredit maksimum yang dapat diberikan kepada karyawannya, karena perusahaanlah yang lebih tahu mengenai penghasilan dan kemampuan mengangsur bagi karyawannya, sehingga surat keterangan dan surat rekomendasi ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi kolektibilitas, karena dapat menimbulkan terjadinya tunggakan pembayaran angsuran sebagai akibat ketidakmampuan debitur dalam membayar angsuran yang disebabkan karena jumlah angsuran melebihi gaji yang debitur terima atau bagi debitur akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), angsuran kredit tidak dapat dibayarkan karena tidak adanya penghasilan atau gaji yang debitur terima.

Dalam salah satu pasal dalam perjanjian kerjasama disebutkan pula bahwa apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) perusahaan wajib memberikan informasi atas terjadinya PHK tersebut. Dan perusahaan harus menyerahkan seluruh hak keuangan debitur yang bersangkutan kepada Bank X untuk membayar sisa kredit. Apabila hak-hak keuangan debitur tersebut belum dapat menutup sisa kredit, maka pelunasan kredit karyawan perusahaan tersebut diambil dari sisa pencairan Jamsostek sambil menunggu penggantian pembayaran dari pihak asuransi. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan tentu saja sangat berpengaruh terhadap penghasilan debitur, yang berupa gaji. Gaji inilah yang merupakan penghasilan utama bagi debitur kredit multiguna untuk membayar angsuran. Sehingga apabila tidak ada gaji yang diterima, maka debitur tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengangsur kreditnya. Untuk mengantisipasi terjadinya

tunggakan akibat tidak adanya gaji yang diterima oleh debitur, maka perusahaan wajib menyetorkan seluruh hak keuangan debitur kepada Bank X sambil menunggu penggantian pembayaran pelunasan kredit dari pihak asuransi. Uang debitur tersebut digunakan untuk mengangsur angsuran kredit pada setiap tanggal jatuh tempo setiap bulannya sampai dengan asuransi mengganti klaim atas pelunasan kredit bagi debitur yang terkena PHK. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga agar angsuran tetap lancar dan pada akhirnya kolektibilitas juga tetap pada status lancar.⁹⁷

Di dalam perjanjian kerjasama ini perusahaan bersedia untuk mengkoordinir dalam hal pemotongan gaji yang selanjutnya disetorkan kepada Bank X untuk membayar angsuran kredit multiguna yang telah diterima oleh masing-masing karyawannya sesuai dengan tanggal yang telah disepakati. Tanggal yang disepakati ini sering kali berbeda dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran kredit debitur. Sehingga memunculkan selisih waktu antara tanggal pembayaran dan tanggal jatuh tempo. Jika yang terjadi adalah tanggal pembayaran lebih cepat dibandingkan dengan tanggal jatuh tempo, maka hal ini tidak berpengaruh terhadap kolektibilitas pinjaman. Namun jika yang terjadi sebaliknya, yaitu jika tanggal pembayaran lebih lambat dari tanggal jatuh tempo, maka hal ini sangat berpengaruh terhadap kolektibilitas pinjaman debitur.

Jika terjadi selisih pembayaran antar jumlah yang ditagih oleh Bank X dengan jumlah yang disetorkan oleh pihak perusahaan, maka uang tersebut tidak dapat langsung digunakan sebagai angsuran kredit karyawan perusahaan tersebut. Pihak Bank X harus melakukan konfirmasi ulang dengan pihak perusahaan mengenai jumlah selisih setoran uang setoran tersebut. Biasanya hal ini baru dapat diselesaikan dalam waktu lebih dari satu hari. Pembayaran yang tertunda akibat terjadinya selisih tagihan pembayaran angsuran

⁹⁷ Bagian Pemasaran, wawancara, Jakarta, 13 Desember 2008.

ini tentu saja menjadi faktor yang berpengaruh juga terhadap kolektibilitas. Karena akan memunculkan tunggakan dalam rekening pinjaman debitur.

2. Keuntungan dan Kerugian mengenai Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit Multiguna

a. Keuntungan

- Perjanjian Kerjasama ini memungkinkan Bank X lebih dapat menjaga kestabilan tingkat kolektibilitas pinjamannya pada golongan lancar. Karena kewajiban mengkoordinir pembayaran angsuran kredit multiguna yang tercantum dalam perjanjian kerjasama ini merupakan kewajiban dari perusahaan. Perusahaan langsung mengkoordinir pembayaran angsuran bagi para karyawannya yang memiliki pinjaman kredit multiguna pada Bank X dengan cara memotong gaji karyawannya. Jadi setiap bulannya, Bank X hanya perlu melakukan penagihan pembayaran angsuran kepada perusahaannya saja.
- Dalam hal terjadi tunggakan, Bank X berhak untuk menagih kepada perusahaan, dan perusahaanlah yang menyelesaikan masalah tersebut dengan karyawannya. Sehingga tidak terlalu sulit bagi Bank X dalam melakukan penagihan pembayaran angsuran.
- Dengan adanya perjanjian kerjasama ini, dapat memaksimalkan proses penyeleksian dari calon debitur yang lebih selektif lagi. Karena dalam perjanjian itu perusahaan wajib memberikan rekomendasi kepada karyawannya yang ingin mengajukan kredit multiguna pada Bank X. Surat rekomendasi ini berisi tentang persetujuan perusahaan terhadap karyawannya yang ingin mengajukan kredit multiguna dan berisi tentang status kepegawaiannya serta jumlah gaji atau penghasilan yang diterima oleh

karyawannya setiap bulan. Sehingga hal ini tentu saja akan meminimalkan terjadinya pemalsuan data oleh debitur atau pemberian kredit yang jumlah angsurannya melebihi dari gaji atau penghasilan yang debitur terima setiap bulannya.

- Jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) maka seluruh hak keuangan debitur akan disetorkan oleh perusahaan kepada Bank X dan akan dikembalikan kepada debitur setelah adanya pembayaran klaim dari pihak asuransi. Namun jika debitur mengundurkan diri dari perusahaannya, maka seluruh hak keuangan debitur akan diserahkan kepada Bank X sebagai pelunasan kredit. Karena mengundurkan diri dari perusahaan tidak dapat di klaim kepada pihak asuransi. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi Bank X karena debitur mengundurkan diri dari perusahaan tempat dia bekerja belum tentu mampu dan mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya, mengingat bahwa jaminan yang ia berikan ke Bank X adalah hanya berupa Jamsostek yang mungkin nilainya lebih rendah dari pinjaman kredit multiguna yang telah ia peroleh.
- Adanya perjanjian kerjasama ini, memudahkan Bank X dalam menjaring calon debitur dalam jumlah yang cukup besar. Karena banyaknya tawaran kredit konsumtif dari pihak bank lain tanpa melalui kerjasama perusahaan, membuat karyawan ragu untuk mengajukan kredit pada bank tersebut. Keraguan ini bisa disebabkan karena cara pembayaran angsuran yang harus dilakukan sendiri dengan cara menyetorkan langsung kepada bank tersebut. Dan hal ini tentu saja menyita waktu bagi calon debitur. Keraguan lain juga bisa disebabkan karena tidak adanya kerjasama perusahaan dengan bank tersebut membuat calon debitur merasa kurang percaya terhadap produk kredit yang ditawarkan bank tersebut. Jadi dengan adanya perjanjian

kerjasama calon debitur akan merasa lebih percaya terhadap produk yang ditawarkan dan calon debitur akan merasa tidak harus meluangkan waktu untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya. Hal ini akhirnya akan menguntungkan Bank X karena makin banyak calon debitur yang bisa direkrut dalam satu perusahaan.

b. Kerugian.

Hal ini dapat terjadi apabila perusahaan yang melakukan kerjasama dengan Bank X mengalami pailit. Karena mengenai hal perusahaan pailit tidak diatur dalam perjanjian kerjasama tersebut. Sehingga apabila perusahaan tersebut pailit, perusahaan tidak lagi dapat bertanggung jawab atas kredit yang diterima oleh masing-masing karyawannya. Kredit yang diterima tersebut akan menjadi tanggung jawab langsung masing-masing karyawannya. Namun hal ini tentu saja menyulitkan Bank X dalam melakukan penagihan langsung kepada debitur dari perusahaan tersebut, mengingat tidak adanya lagi gaji dan penghasilan lainnya yang diterima oleh debitur.

D. KASUS KREDIT MACET PADA BANK X DALAM KAITAN DENGAN PEMBERIAN KREDIT MULTIGUNA⁹⁸

Dalam rangka menyalurkan kreditnya ke masyarakat, Bank X memiliki program Kredit Multiguna (KMG). Hasil pemeriksaan atas dokumen kredit multiguna diketahui bahwa dalam proses pemberian kredit oleh Bank X kepada perusahaan Y masih terdapat penyimpangan dari ketentuan yang mengakibatkan kredit macet, yaitu :

⁹⁸ Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Bank X Tahun Buku (TB) 2007.

1. Slip gaji yang diserahkan tidak disahkan oleh pemberi kerja, dan debitur juga tidak menyerahkan bukti-bukti lain seperti rekening tabungan gaji yang mendukung nilai penghasilannya;
2. Surat Pernyataan Kesanggupan Memotong Gaji/Penghasilan Lainnya tidak diisi lengkap dan ditandatangani oleh debitur sendiri;
3. Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji tidak diisi lengkap, nama penerima kuasa dan pimpinan tempat pemberi kuasa bekerja tidak diisi, hanya ditandatangani oleh debitur;
4. Surat rekomendasi yang menyatakan bahwa debitur adalah karyawan tetap yang bekerja di perusahaan Y dibuat dan ditandatangani oleh debitur sendiri selaku *Manager Personalia*, bukan pihak yang *independent*;
5. Debitur tidak menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan SPT Pajak terakhir;
6. Perjanjian Kerjasama antara Bank X dengan perusahaan Y diwakili oleh debitur sendiri selaku *Human Resource and Administration Manager* perusahaan Y bukan dengan pimpinan perusahaan;
7. Surat pengangkatan sebagai karyawan tetap ditandatangani oleh wakil pimpinan perusahaan dan tidak memakai kop perusahaan.
8. Bangunan yang dijamin tidak ditutup dengan asuransi kebakaran.

Hal-hal tersebut di atas tidak sesuai dengan :

- a. Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu :
 - 1) Pasal 8 menyatakan bahwa dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;
 - 2) Pasal 29 ayat 2, antara lain menyatakan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.

b. Surat Keputusan Direksi Bank X nomor 87 tanggal 2 Agustus 2006 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Buku II Bab G :

- 1) Sub Bab 01 tentang syarat penerima kredit poin f, yang menyatakan bahwa untuk pemohon Kredit Multiguna diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), calon debitur diwajibkan untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan SPT pajak tahun terakhir;
- 2) Sub Bab 02 yang menyatakan bahwa rumah yang menjadi agunan, wajib ditutup asuransi kebakaran pada perusahaan asuransi yang disetujui Bank X sebesar nilai taksasi. Pada polis pertanggungan harus dicantumkan syarat Banker's clause Bank X.

Kondisi tersebut di atas disebabkan oleh :

1. Bagian Pemasaran Kredit tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan dalam melakukan analisis kredit;
2. Pemimpin Bank X lalai dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pemberian kredit yang dilakukan;
3. Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Bank X membolehkan kerjasama kredit selain dengan perusahaan pemberi kerja.

Penyelamatan terhadap kredit macet yang dilakukan oleh Bank X, antara lain :⁹⁹

1) Restrukturisasi

Merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

- a. penurunan suku bunga kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu kredit;

⁹⁹ Wawancara dengan staff bagian Grup Supervisi Kredit di Bank X, tanggal 19 Desember 2008.

- c. pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. penambahan fasilitas kredit;
- f. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

(Peraturan Bank Indonesia nomor : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum)

- 2) Langkah-langkah yang dilakukan Bank apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perorangan atau secara massal, yaitu :
 - a. Membuat Surat Peninjauan (Berita Acara Peninjauan) diajukan oleh Bank kepada perusahaan dimana debitur bekerja.
 - b. Perusahaan akan membuat Surat Keterangan mengenai status karyawannya yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut kepada Bank.
 - c. Bank akan membuat surat kepada perusahaan untuk mengalihkan seluruh hak keuangan debitur termasuk pesangon kepada Bank untuk pelunasan hutang debitur, apabila ada kelebihan dana maka akan dikembalikan kepada debitur, sedangkan jika ada kekurangan dana maka Bank akan meminta tambahan jaminan dari debitur tersebut.
 - d. Apabila diperlukan, maka Asuransi Pemutusan Hubungan Kerja dapat menjamin untuk pelunasan hutang debitur namun hanya khusus untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perorangan, sedangkan untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal tidak berlaku.

- 3) Dalam hal terjadi pengunduran diri dari debitur, adapun tahap-tahap yang dilakukan Bank sebagai berikut :
 - a. Debitur wajib menghadap ke Bank dengan membawa surat pengunduran diri.
 - b. Bank membuat surat pernyataan mengenai ketidakmampuan membayar yang ditandatangani oleh Debitur.

c. Bank langsung mengajukan secara tertulis kepada perusahaan dimana debitur bekerja agar perusahaan memberikan hak-hak keuangan debitur yang masih ada di perusahaan, jika ada kelebihan, maka akan dikembalikan kepada debitur, sedangkan jika ada kekurangan pembayaran hutangnya, maka debitur diwajibkan untuk memberikan jaminan tambahan.

4) Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan upaya terakhir yang dilakukan Bank apabila ada nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

